



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subarno als Nono Bin Sajiman;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Wahidin Gg. Sepakat 4A RT 2 RW 36  
Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Subarno als Nono Bin Sajiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SUBARNO Als NONO Bin SAJIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARNO Als NONO Bin SAJIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

3.

Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE;

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Emas Di Toko Emas Pandora Pontianak Dengan Nama Barang Kalung Rantai Sampan Dengan Berat 5.070 Gram;

Dikembalikan kepada saksi PUJIANTO.

- 3) 1 (satu) helai Baju warna merah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SUBARNO Als NONO Bin SAJIMAN** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saat Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA sedang membeli es krim di warung beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota. Kemudian, Terdakwa yang sedang melewati Jalan Dr. Wahidin melihat 2 (dua) orang anak yang sedang membeli es krim di warung yang salah satunya yaitu Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA sedang memakai kalung emas. Lalu, Terdakwa timbul niat untuk merampas kalung yang dipakai oleh Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA. Kemudian, Terdakwa menunggu di tiang listrik di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota. Saat Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA sudah keluar dari warung tersebut, Terdakwa mengikuti Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya lalu menghampirinya dan berpura-pura menanyakan alamat dengan mengatakan ***“Dek Sepakat II tuh***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimane?"* kemudian Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA menjawab **"tidak tahu pak"**. Kemudian, Terdakwa tiba-tiba mengambil secara paksa 1 (satu) buah kalung emas rantai sampan dengan berat 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram beserta liontin yang sedang dipakai di leher Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA tanpa seizin dan sepengetahuan dari Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA. Kemudian, Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA berteriak meminta tolong dan langsung berlari ke rumah dengan ketakutan memberitahukan kepada Bapak Kandung Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA yaitu saksi PUJianto sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya. Saat melarikan diri, barang yang diambil oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa tidak tahu terjatuh dimana. Atas kejadian tersebut, saksi PUJianto melaporkan ke Kantor Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa SUBARNO Als NONO Bin SAJIMAN** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saat Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA sedang membeli es krim di warung beralamat di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota. Kemudian, Terdakwa yang sedang melewati Jalan Dr. Wahidin melihat 2 (dua) orang anak yang sedang membeli es krim di warung yang salah satunya yaitu Anak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA sedang memakai kalung emas. Lalu, Terdakwa timbul niat untuk merampas kalung yang dipakai oleh Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA. Kemudian, Terdakwa menunggu di tiang listrik di Jalan Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota. Saat Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA sudah keluar dari warung tersebut, Terdakwa mengikuti Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya lalu menghampirinya dan berpura-pura menanyakan alamat dengan mengatakan "**Dek Sepakat II tuh dimane?**" kemudian Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA menjawab "**tidak tahu pak**". Kemudian, Terdakwa tiba-tiba mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai sampan dengan berat 5.070 (lima ribu tujuh puluh) gram beserta liontin yang sedang dipakai di leher Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA tanpa seizin dan sepengetahuan dari Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA. Kemudian, Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA dan Saksi Anak NAURA ZAVIERA berteriak meminta tolong dan langsung berlari ke rumah dengan ketakutan memberitahukan kepada Bapak Kandung Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA yaitu saksi PUJianto sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih miliknya. Saat melarikan diri, barang yang diambil oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa tidak tahu terjatuh dimana. Atas kejadian tersebut, saksi PUJianto melaporkan ke Kantor Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2023.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban FAIRUUZ NUR JAUZAA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, kira-kira pukul 11:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, Gang Sepakat 6, Kecamatan Pontianak Kota, 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung emas beserta kalung liontin milik anak saksi yang bernama Fairuuz Nur Jauzaa telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut mendapatkan pengaduan dari anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa yang mengatakan bahwa dirinya telah dijambret oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat kejadian tersebut sedang menghadiri acara selamatan saudara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 kira-kira pukul 11.20 WIB di Jl. DR. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kec. Pontianak Kota pada saat anak saksi beserta sepupunya yakni Naura Zaviera sedang membeli es krim di warung di Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kec. Pontianak Kota yang jarak dari rumah abang ipar saksi kira-kira 150 meter, kemudian Terdakwa datang dari Jalan Dr. Wahidin Kecamatan Pontianak Kota, Terdakwa menunggu di tiang listrik karena kebetulan pada saat itu anak saksi memakai 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin, pada saat anak saksi dan sepupunya Naura Zaviera selesai membeli es krim dan akan menuju rumah abang ipar, Terdakwa kemudian mengikuti anak saksi dengan cara berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE dengan cara mengendarai sepeda motor tersebut secara perlahan. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri anak saksi bersama sepupunya yakni Naura Zaviera dengan berhenti sebentar untuk berpura-pura menanyakan alamat kepada anak saksi dan sepupunya Naura Zaviera dan dijawab oleh anak saksi tidak tahu lalu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang dipakai anak saksi pakai di leher, kemudian anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan sepupunya Naura Zaviera langsung berlari ke rumah abang ipar saksi dengan ketakutan dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga terekam CCTV di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor Honda Scoopy warna putih KB 2304 XE, 1 (satu) lembar nota pembelian emas di Toko Emas Pandora Pontianak dengan nama barang Kalung Rantai Sampan dengan berat 5.070 Gram dan 1 (satu) helai baju warna merah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kalung yang dipakai

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak saksi dan sepupu Anak saksi yaitu Naura Zaviera sedang membeli es krim di warung di Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota yang jarak dari rumah paman Anak saksi kira-kira 150 meter, pada saat Anak saksi dan Naura Zaviera selesai membeli es krim dan akan menuju rumah paman Anak saksi, Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi dengan cara secara perlahan berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi bersama Naura Zaviera dengan berhenti sebentar untuk berpura-pura menanyakan kepada Anak saksi dan Naura Zaviera alamat rumah namun Anak saksi menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang Anak saksi pakai di leher, kemudian Anak saksi dan Naura Zaviera langsung berlari ke rumah paman Anak saksi dengan ketakutan dan berteriak meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke bapak Anak saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Anak saksi pada saat akan mengambil kalung yang Anak saksi pakai;

- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Anak saksi Naura Zaviera tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak saksi dan sepupu Anak Saksi yang bernama Fairuuz Nur Jauzaa sedang membeli es krim di warung di Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota yang jarak dari rumah Anak saksi kira-kira 150 meter, pada saat Anak saksi dan Fairuuz Nur Jauzaa selesai membeli es krim dan akan menuju rumah Anak saksi, Terdakwa kemudian menghampiri Fairuuz Nur Jauzaa dengan cara secara perlahan berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi dengan berhenti sebentar untuk bertanya tentang alamat dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Fairuuz Nur Jauzaa tidak tahu lalu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang Fairuuz Nur Jauzaa pakai di leher, kemudian Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi langsung berlari ke rumah Anak saksi dengan ketakutan dan berteriak meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut kepada ayah Fairuuz Nur Jauzaa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Fairuuz Nur Jauzaa pada saat akan mengambil kalung yang Fairuuz Nur Jauzaa pakai;
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, kira-kira pukul 11:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, Gang Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa hanya saya sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE;
- Bahwa timbul niat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa pada saat Terdakwa melihat Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa menggunakan kalung tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa, kalung tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa yang berada agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah 2 (dua) bulan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan orang tuanya pada saat mengambil kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Emas Di Toko Emas Pandora Pontianak Dengan Nama Barang Kalung Rantai Sampan Dengan Berat 5.070 Gram;
- 1 (satu) helai Baju warna merah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023, kira-kira pukul 11:30 WIB di Jalan Dr. Wahidin, Gang Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera sedang membeli es krim di warung di Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota yang jarak dari rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa kira-kira 150 meter, pada saat Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera selesai membeli es krim dan akan menuju rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa, Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dengan cara secara perlahan berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa bersama Anak saksi Naura Zaviera dengan berhenti sebentar untuk berpura-pura menanyakan kepada Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera alamat rumah namun Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa pakai di leher, kemudian Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan anak saksi Naura Zaviera langsung berlari ke rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dengan ketakutan dan berteriak meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Pujiyanto yang merupakan bapak Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa timbul niat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa pada saat Terdakwa melihat Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa menggunakan kalung tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa, kalung tersebut terjatuh dari tangan Terdakwa yang berada agak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan saksi Pujiyanto pada saat mengambil kalung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pujiyanto selaku orang tua dari Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Subarno als Nono Bin Sajiman, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “barang siapa” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera sedang membeli es krim di warung di Jl. Dr. Wahidin Gg. Sepakat 6 Kecamatan Pontianak Kota yang jarak dari rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa kira-kira 150 meter, pada saat Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera selesai membeli es krim dan akan menuju rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa, Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dengan cara secara perlahan berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE. Setelah itu Terdakwa kemudian menghampiri Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa bersama Anak saksi Naura Zaviera dengan berhenti sebentar untuk berpura-pura menanyakan kepada Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Anak saksi Naura Zaviera alamat rumah namun Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa pakai di leher, kemudian Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan anak saksi Naura Zaviera langsung berlari ke rumah paman Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dengan ketakutan dan berteriak meminta tolong dan melaporkan kejadian tersebut ke saksi Pujiyanto yang merupakan bapak Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan Terdakwa lari menggunakan sepeda motor dengan membawa kalung namun kalung tersebut terjatuh;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin milik Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa pada saat Terdakwa melihat Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa menggunakan kalung tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Anak Saksi Fairuuz Nur Jauzaa dan saksi Pujianto pada saat mengambil kalung tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kalung adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Pujianto selaku orang tua dari Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil kalung milik Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa yang kemudian kalung oleh Terdakwa dibawa dan rencananya akan dijual namun terjatuh dijalan adalah telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan cara Terdakwa mengambil dengan cara menarik kalung yang dipakai di leher Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa adalah masuk dalam pengertian unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah mengambil kalung yang dipakai Anak saksi Fairuuz Nur Jauzaa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih KB 2304 XE, terbukti di persidangan dipergunakan sebagai sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan tidak dapat dibuktikan di persidangan kepemilikannya serta memiliki nilai ekonomi, maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian Emas Di Toko Emas Pandora Pontianak Dengan Nama Barang Kalung Rantai Sampan Dengan Berat 5.070 Gram, terbukti di persidangan adalah milik saksi Pujiyanto dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Pujiyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju warna merah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subarno als Nono Bin Sajiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama Putih KB 2304 XE;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Emas Di Toko Emas Pandora Pontianak Dengan Nama Barang Kalung Rantai Sampan Dengan Berat 5.070 Gram;  
Dikembalikan kepada Pujiyanto;
  - 1 (satu) helai Baju wama merah yang dipakai oleh pelaku saat melakukan pencurian;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Retno Lastiani, S.H., M.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.